



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 97 /Kpts/KPU-Prov-024/VI/2013

TENTANG

PERUBAHAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PROVINSI SULAWESI TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 250/BA/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pembahasan Surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu Tentang DCS Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi.
 - b. bahwa sesuai maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulawesi Tengah
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/LP/Bawaslu-ST/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal *Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu*
2. Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 250/BA/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 5 (lima) meliputi Dapil Poso, Tojo Unauna dan Morowali pada Penyusunan Penempatan Bakal Calon Perempuan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2013 Pasal 11 Huruf d
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 250/BA/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 telah memutuskan bahwa calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 5 (Poso, Tojo Unauna, Morowali) dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2013 dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 21 Juni 2013


KETUA,
SAHRAN RADEN, S.Ag, SH. MH